

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN  
2016 TENTANG TARIF PERJALANAN  
DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DALAM NEGERI  
DAN LUAR NEGERI SERTA  
KOMPONEN LAINNYA BAGI  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP DAN PEGAWAI HONORER  
LAINNYA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 41



**WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 5  
TAHUN 2016 TENTANG TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN  
LAINNYA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka evaluasi serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
16. Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 83);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN LAINNYA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA BANJARBARU

  
H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH

  
H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 41

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : 41 Tahun 2017  
Tanggal : 31 Mei 2017

KOMPONEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

NO.	PEMBIAYAAN	TARIF BIAYA (Rp)		
		TINGKAT II	TINGKAT III	TINGKAT IV
1.	Kontribusi	Sesuai indeks biaya yang ditetapkan		
2.	Transportasi	Sesuai ketentuan yang berlaku		
3.	Uang Harian	- Luar daerah : sesuai indeks* - Dalam daerah : 150.000	100.000	100.000
4.	Psikotes	600.000		
5.	Program Bahasa Inggris	1.000.000		
6.	<i>General Check Up</i>	600.000	-	-
7.	Penyusunan Proyek Perubahan	1.500.000	1.250.000	1.000.000
8.	<i>Ladies Program**</i>	2.500.000	1.000.000	750.000
9.	Pembiayaan lain yang sah	Sesuai indeks biaya yang harus dibayarkan		

Keterangan:

\* Indeks dibayarkan sesuai Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2017

\*\* *Ladies Program* dibayarkan *lumpsum*

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : 41 Tahun 2017  
Tanggal : 31 Mei 2017

**A. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM NARASUMBER/WIDYAISWARA/  
INSTRUKTUR/TENAGA AHLI/PENGAWAS**

1. Narasumber / Tenaga Ahli dari Akademisi
  - a. Profesor : Rp. 800.000,- per Jam Pelajaran
  - b. Doktor (S3) : Rp. 600.000,- per Jam Pelajaran
  - c. Strata 2 (S2) : Rp. 450.000,- per Jam Pelajaran
  - d. Strata 1 (S1) : Rp. 250.000,- per Jam Pelajaran
  
2. Narasumber / Tenaga Ahli dari Instansi Pusat
  - a. Eselon I : Rp. 800.000,- per Jam Pelajaran
  - b. Eselon II : Rp. 700.000,- per Jam Pelajaran
  - c. Eselon III ke bawah / Widyaiswara : Rp. 600.000,- per Jam Pelajaran
  
3. Narasumber / Tenaga Ahli dari Instansi Daerah
  - a. Pejabat Negara : Rp. 500.000,- per Jam Pelajaran
  - b. Eselon II : Rp. 350.000,- per Jam Pelajaran
  - c. Eselon III ke bawah / Widyaiswara / Praktisi : Rp. 300.000,- per Jam Pelajaran

**B. BIAYA TRANSPORTASI DAN BAHAN MATERI NARASUMBER /  
WIDYAISWARA/ INSTRUKTUR / TENAGA AHLI / PENGAWAS\***

1. Transportasi Narasumber : Rp. 75.000,- per Materi Pelajaran
2. Bahan Materi : Rp. 150.000,- per Materi Pelajaran

**Keterangan :**

\* Biaya transportasi yang tercantum diperuntukkan bagi narasumber/widyaiswara/tenaga ahli yang berasal dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan/atau Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kabupaten/Kota/Provinsi lainnya mengacu pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016.

WALIKOTA BANJARBARU,

  
H. NADJMI ADHANI

## Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 41 Tahun 2017

Tanggal : 31 Mei 2017

## A. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM TIM PENYELENGGARA DIKLAT, BIMTEK, SOSIALISASI

NO	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM (Rp)	SATUAN	JUMLAH ORANG
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	500.000	Per orang Per Kegiatan	1 org/kegiatan
2.	Penanggung Jawab	450.000	Per orang Per Kegiatan	1 org/kegiatan
3.	Koordinator Bidang	400.000	Per orang Per Kegiatan	5 org/kegiatan
4.	Anggota	300.000	Per orang Per Kegiatan	5 org/bidang
5.	Pejabat Pembuka/Penutup	250.000	Per Kegiatan	1 orang
6.	Sekretariat	200.000	Per orang Per hari	5 org/kegiatan
7.	Pendamping Widyaiswara	200.000	Per orang Per Materi	1 org/materi
8.	Pengawas Pembinaan dan Pengasuhan	100.000	Per Jam Pelajaran	2 org/kegiatan
9.	Instruktur PBB, TUS, SKJ	150.000	Per orang Per hari	3 org/kegiatan
10.	Pembimbing Proyek Perubahan	500.000	Per orang Per Kegiatan	4 org/kegiatan
11.	Pendamping <i>Benchmarking</i>	500.000	Per orang Per Kegiatan	4 org/kegiatan
12.	Panitia <i>Benchmarking</i>	200.000	Per orang Per Kegiatan	10 org/kegiatan
13.	Pengawas Kelas (Piket)	200.000	Per orang Per hari	15 org/kegiatan
14.	Pengawas Ujian	200.000	Per orang Per Kegiatan	4 org/kegiatan
15.	Petugas Evaluasi	200.000	Per orang Per Materi	6 org/kegiatan
16.	MC/Moderator	150.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
17.	Pembaca Doa	150.000	Per orang Per Kegiatan	1 org/kegiatan
18.	Petugas Kebersihan	150.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/ kegiatan
19.	Dirigen	100.000	Per orang Per Kegiatan	1 org/kegiatan
20.	Petugas Protokol	150.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
21.	Petugas Humas	150.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
22.	Penyusun naskah ujian ( <i>Pre Test dan Post Test</i> )	100.000	Per orang Per Materi	1 org/materi
23.	Pengawas Ujian <i>Pre Test</i>	150.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
24.	Pengawas Ujian <i>Post Test</i>	200.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
25.	Koreksi Ujian <i>Pre Test</i>	10.000	Per Peserta Ujian	1 org/kegiatan
26.	Koreksi Ujian <i>Post Test</i>	10.000	Per Peserta Ujian	1 org/kegiatan
27.	Pembuat Lembar Kunci Jawaban	8.000	Per Peserta Ujian	1 org/kegiatan
28.	Monitoring dan Evaluasi	50.000	Per orang Per Kegiatan	15 org/kegiatan
29.	Petugas pengisian rekapitulasi dan kualifikasi kelulusan	150.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
30.	Petugas penunjang lainnya	175.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan

**B. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM TIM PENYELENGGARA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM (Rp)	SATUAN	JUMLAH ORANG
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	600.000	Per orang Per Kegiatan	1 org/kegiatan
2.	Instruktur dari BKN Pusat	5.000.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
3.	Petugas Pengawas Ujian Berbasis Komputer	100.000	Per orang Per Jam Pelajaran	8 org/kegiatan
4.	Petugas Registrasi	125.000	Per orang Per Kegiatan	4 org/kegiatan
5.	Petugas Pendamping Ujian Berbasis Komputer dari BKPP	200.000	Per orang Per Kegiatan	6 org/kegiatan
6.	Petugas Penyusunan Naskah Soal Ujian Tertulis	200.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
7.	Petugas Pemeriksa Berkas Usul Peserta Ujian Tertulis	200.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
8.	Petugas Pemeriksa Berkas Ujian Tertulis	200.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
9.	Petugas Pengawas Ujian Tertulis	200.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
10.	Petugas Kebersihan	150.000	Per orang Per Kegiatan	6 org/kegiatan

**C. BESARAN TERTINGGI UANG SAKU PESERTA DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU\***

1. Pelaksanaan selama 1 s.d. 2 hari = Rp. 200.000,-
2. Pelaksanaan selama 3 hari s.d. seterusnya = Rp. 300.000,-

Keterangan :

\* uang saku belum termasuk pajak, sesuai dengan golongan/ruang.

WALIKOTA BANJARBARU,

  
H. NADJMI ADHANI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 41 Tahun 2017

Tanggal : 31 Mei 2017

**BESARAN TERTINGGI BIAYA UANG HARIAN  
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PROVINSI**

NO.	JABATAN	SATUAN	UANG HARIAN PER HARI (Rp)
1	2	3	4
1.	Walikota / Ketua DPRD	OH	400.000
2.	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD	OH	250.000
3.	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD	OH	200.000
4.	Pejabat Eselon II.b	OH	175.000
5.	Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV	OH	150.000
6.	Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III	OH	125.000
7.	PNS Golongan II, I, PTT dan/atau Tenaga Honorer Lainnya	OH	100.000

WALIKOTA BANJARBARU,

  
H. NADJMI ADHANI

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : 41 Tahun 2017  
Tanggal : 31 Mei 2017

BESARAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DALAM PROVINSI

NO.	KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Kota Banjarbaru	100.000
2.	Kabupaten Banjar	100.000
3.	Kota Banjarmasin	150.000
4.	Kabupaten Barito Kuala	250.000
5.	Kabupaten Tapin	200.000
6.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	250.000
7.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	300.000
8.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	300.000
9.	Kabupaten Balangan	350.000
10.	Kabupaten Tabalong	400.000
11.	Kabupaten Tanah Laut	200.000
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	400.000
13.	Kabupaten Kotabaru	700.000

WALIKOTA BANJARBARU,

  
H. NADJMI ADHANI